
PERATURAN SENAT POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 78/DST/PL19.4/TP.00.00/2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYARINGAN CALON KETUA JURUSAN
DAN CALON SENAT WAKIL DOSEN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
PERIODE 2026 – 2030

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaringan Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya periode 2026 – 2030, perlu menyusun petunjuk teknis penyaringan Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tentang Petunjuk Teknis Penyaringan Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Periode 2026 – 2030.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

- Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;
 9. Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 4741/PL19/HK.02/2022 tentang Pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Masa Jabatan 2018 – 2022 dan Pengangkatan Ketua Jurusan Masa Jabatan Tahun 2022 - 2026;
 10. Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 3608/PL19/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Bangunan Kapal dan Teknik Kelistrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Masa Jabatan 2023 – 2026;
 11. Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 4344/PL19/KP/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Senat Periode Tahun 2022 - 2026;
 12. Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 4162/DST/PL19/HK.03/2026 tentang Pengangkatan Anggota Senat Wakil Dosen Pergantian Antar Waktu Jurusan Teknik Permesinan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Periode 2022-2026;
 13. Keputusan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 76/DST/PL19.4/TP.00.00/2026 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Peserta Pemilihan Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Periode 2026-2030.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat PPNS pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYARINGAN CALON KETUA JURUSAN DAN CALON SENAT WAKIL DOSEN POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PERIODE 2026 – 2030.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut/disingkat PPNS adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan dibidang teknologi kemaritiman dan penunjangnya;
2. Senat adalah Senat Akademik PPNS;
3. DPT adalah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Periode 2026-2030 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 76/DST/PL19.4/TP.00.00/2026;
4. Periode masa tugas Ketua Jurusan adalah pelaksanaan menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan periode 2026 sampai 2030 atau periode 2026 sampai terbitnya peraturan menteri yang mengatur perubahan periode masa tugas;
5. Periode masa tugas Senat Wakil Dosen adalah pelaksanaan menduduki sebagai Senat Wakil Dosen periode 2026 sampai 2030 atau periode 2026 sampai terbitnya peraturan menteri yang mengatur perubahan periode masa tugas;
6. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Ketua Jurusan dan Senat Wakil Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Periode 2026-2030;
7. Direktur adalah Direktur PPNS;
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

BAB II PERSIAPAN PENYARINGAN

Pasal 2

1. Kotak suara untuk penyaringan disiapkan oleh panitia pemilihan;
2. Kotak suara dan ruang penyimpanan kotak suara dibuka atau disegel dengan disaksikan oleh Anggota Senat, Calon Ketua Jurusan, Calon Senat Wakil Dosen atau saksi yang ditunjuk untuk menyatakan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong atau tersegel dan dituangkan dalam berita acara;



3. Pembukaan, penguncian dan penyegelan kotak suara dilaksanakan pada tanggal 3 September 2026 pukul 08.30 WIB;
4. Penyimpanan kotak suara pada tahap penyaringan berlangsung dilakukan dengan menyegel lubang kotak suara dan menyimpan di ruang Pascasarjana Gedung U Lantai 1 dengan mengunci dan menyegel pintu ruang penyimpanan kotak suara;
5. Kunci kotak suara dan ruang penyimpanan kotak suara selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 3

1. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia;
2. Nomor urut para Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen adalah sesuai dengan nomor urut pendaftaran;
3. Setiap pemilih memperoleh 2 (dua) surat suara yaitu, 1 (satu) surat suara untuk memilih Calon Ketua Jurusan dan 1 (satu) surat suara untuk Calon Senat Wakil Dosen;
4. Metode pemungutan suara secara langsung dilaksanakan dengan mencoblos: nomor atau nama dan harus berada pada kotak Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen;
5. Setiap pemilih dilarang membawa *Handphone*, kamera dan/atau alat perekam gambar lainnya saat memasuki bilik suara;
6. Setiap pemilih wajib memeriksa surat suara yang diterima untuk memastikan telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Panitia, serta tidak ada coretan/noda tinta atau kerusakan fisik;
7. Pemungutan suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. Mencoblos diluar kotak Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen;
 - b. Mencoblos lebih dari satu Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen;
 - c. Memilih dengan cara selain mencoblos;
 - d. Merusak surat suara (mencoret, menggunting, dan merobek);
 - e. Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di luar yang telah ditetapkan.
8. Surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan :
 - a. Terdapat tanda tangan Ketua Senat dan cap/stempel Senat;
 - b. Hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada kotak Calon Ketua Jurusan dan Calon Senat Wakil Dosen;



9. Pemungutan suara dilaksanakan di Gedung U Lantai 1 (satu);
10. Apabila pemilih berhalangan hadir karena tugas belajar, tugas kedinasan, sakit atau ijin dengan sepengetahuan pimpinan, maka pemilih dapat mewakili hak suaranya kepada seorang dosen ASN PPNS sebagai pemilih melalui surat kuasa tertulis bermaterai sesuai format panitia atau format lainnya dan disampaikan melalui email panitia (panpil2026@ppns.ac.id) atau pesan *WhatsApp* kepada Ketua Panitia Pemilihan (08113057211) atau Sekretaris Panitia Pemilihan (081230300657);
11. Pemberian suara dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diakhiri pada hari Jum'at tanggal 4 September 2026 mulai pukul 08.30 WIB. sampai dengan pukul 15.00 WIB.;
12. Proses perhitungan suara disaksikan oleh Anggota Senat, Calon Ketua Jurusan, Calon Senat Wakil Dosen atau yang mewakili dan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2026 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai;
13. Apabila terdapat beberapa calon yang mendapatkan suara berjumlah sama, maka akan dilakukan penyaringan ulang pada calon yang memperoleh suara yang sama tersebut dengan proses penyaringan dan penghitungan suara dilakukan pada hari kerja berikutnya, sesuai dengan Peraturan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 77/DST/PL19.4/TP.00.00/2026 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Jurusan dan Senat Wakil Dosen Periode 2026 – 2030;
14. Calon Ketua Jurusan, Calon Senat Wakil Dosen atau saksi yang ditunjuk untuk mewakili menandatangani berita acara hasil penyaringan dan perhitungan suara.

Pasal 4

SAKSI PENYARINGAN

1. Setiap Calon Ketua Jurusan dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dan tidak boleh diganti sampai selesai proses penyaringan;
2. Saksi yang ditunjuk harus berasal dari jurusan yang sama dengan Calon Ketua Jurusan;
3. Formulir penunjukan saksi yang telah ditandatangani, diserahkan kepada Panitia Pemilihan;
4. Setiap saksi diperbolehkan hadir selama proses penyaringan berlangsung;
5. Setiap saksi yang hadir harus bersedia menandatangani berita acara seluruh proses penyaringan, meliputi;
 - a. Pengosongan kotak suara;
 - b. Penyegean dan pembukaan kotak suara;
 - c. Penutupan dan Pembukaan segel lubang kotak suara;



- d. Penguncian, pembukaan dan penyegelan ruang penyimpanan kotak suara;
- e. Perhitungan hasil perolehan suara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Agustus 2026

KETUA SENAT
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA,



Lampiran I

Peraturan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Nomor : 78/DST/PL19.4/TP.00.00/2026

Tanggal : 18 Agustus 2026

1. CONTOH PENCOBLOSAN

#	 Nama Calon
#	Nama Calon

 #	Nama Calon
#	Nama Calon

PEMBERIAN SUARA LANGSUNG HANYA DILAKUKAN
DENGAN MENCOBLOS NOMOR ATAU NAMA PADA KOTAK
CALON

Lampiran II

Peraturan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Nomor : 78/DST/PL19.4/TP.00.00/2026

Tanggal : 18 Agustus 2026

SURAT PENUNJUKAN SAKSI
CALON KETUA JURUSAN/SENAT WAKIL DOSEN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :

NIP :

Jurusan :

Menunjuk nama tersebut di bawah ini;

Nama :

NIP :

Jurusan :

Sebagai saksi saya dalam proses penyaringan Calon Ketua Jurusan dan Senat Wakil Dosen
Periode 2026 – 2030.

Surabaya,

Saksi Penyaringan

Calon Ketua Jurusan

(.....)

(.....)

Lampiran III
Peraturan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Nomor : 78/DST/PL19.4/TP.00.00/2026
Tanggal : 18 Agustus 2026

SURAT KUASA
PEMILIHAN KETUA JURUSAN DAN SENAT WAKIL DOSEN
JURUSAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, saya :

Nama lengkap :
NIP :
Program studi / Jurusan :
Alamat tempat tinggal :

Memberikan kuasa pada:

Nama lengkap :
NIP :
Program studi / Jurusan :
Alamat tempat tinggal :

Untuk mewakili pemberi kuasa dalam memberikan suara pada pemilihan Ketua Jurusan dan Senat Wakil Dosen di Jurusan, sesuai prosedur yang telah ditetapkan Senat Akademik PPNS dikarenakan kondisi saya dalam tugas belajar luar negeri / tugas dinas luar kota / keadaan sakit / lainnya*).....
.....

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

-materai-

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak sesuai